

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb tanggal 04 November 2020 yang memberikan terobosan dengan menetapkan wasiat wajibah sebagai alternatif pemberian warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim yang didasarkan atas sistem kewarisan islam yang menganut pada sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun sababiyah. Sistem kekerabatan ini lebih penting dibanding dengan perbedaan agama sebagai penghambat pewarisan, karena hukum waris mengandung unsur muamalah dan bukan hanya unsur ibadah saja. Kekerabatan antara seseorang tidak terputus sekalipun karena perbedaan agama yang diyakini oleh masing-masing. Seorang kakek dan nenek akan tetap menganggap cucunya meskipun mereka berbeda agama dengannya. Permusuhan dengan memutus hubungan dengan non-Muslim terutama yang mempunyai hubungan darah bukanlah ajaran dari agama islam. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/Ag/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/Ag/1999 memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi dalam hukum keluarga Indonesia dan menjadi dasar yurisprudensi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus serupa.
2. Lembaga wasiat wajibah sebagai terobosan dalam memberikan sebagian harta warisan pewaris Islam kepada ahli waris non-Muslim. Mengambil pendapat ulama' syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah yang membolehkan berwasiat untuk orang non muslim dengan syarat yang diberi wasiat tersebut bukan seorang kafir harbi (yang memerangi umat islam). Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb merupakan terobosan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pewarisan di Indonesia, karena hanya melalui hakim dengan kewenangannya sebagai pejabat negara yang berwenang menetapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kekosongan hukum pada lingkungan peradilan agama perlu segera ditetapkan ketentuan tentang waris antaragama, karena Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu landasan utama hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tidak memberikan jawaban terhadap kasus pewarisan antaragama dan akibat hukumnya.
2. Dalam memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non muslim tidak hanya memperhatikan perlindungan hukum dan asas-asas keadilan, tetapi juga pada dasar hukum pemberian wasiat itu sendiri, yang tentunya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, karena dalam hal ini berlaku bagi umat Islam, maka perkara tersebut harus diselesaikan dalam Islam juga.

